



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
DAN
UNIVERSITAS DHARMA ADI UNGGUL BHIRAWA
SURAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI BIDANG KEPEMILUAN DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

Nomor : 4/HK.05.1-NK/3372/2026

Nomor : 490/HM.01.10/IX/2026

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (07-09-2026), bertempat di Gedung Rektorat Universitas Dharma Adi Unggul Bhirawa Surakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. YUSTINUS ARYA : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta
ARTHESWARA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, berkedudukan dan berkantor di Jalan Kahuripan Utara No. 23, Sumber, Banjarsari, Surakarta selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. I GUSTI PUTU DIVA : Pejabat (Pj) Rektor Universitas Dharma Adi
AWATARA Unggul Bhirawa Surakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Karya Dharma Pancasila (YKDP) Surakarta Nomor 112/YKDP/Kep/VI/2026 Tentang Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Dharma AUB

PIHAK I	PIHAK II
	

Surakarta, tanggal 13 Juni 2026, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Dharma Adi Unggul Bhirawa Surakarta, berkedudukan dan berkantor di Jl. Sartono No.46, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Wilayah Kota Surakarta
- b. bahwa PIHAK KEDUA Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta yang sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, berupaya mengembangkan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang mendapatkan peringkat akreditasi Baik Sekali dari Badan Akreditasi Nasional; dan
- c. bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan dalam rangka Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

PIHAK I	PIHAK II
	

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

PIHAK I	PIHAK II
	

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan pelaksanaandan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen PARA PIHAK dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Kerjasama meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengajaran, dan Pengabdian Masyarakat di bidang Demokrasi dan Kepemiluan;
- b. dukungan sosialisasi kepemiluan, peningkatan pendidikan pemilih muda, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia PARA PIHAK;
- d. penempatan magang PIHAK KEDUA di lingkungan PIHAK KESATU;
- e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing – masing PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian kegiatan hak dan kewajiban

PIHAK I	PIHAK II
	

serta hal lain yang dipandang perlu yang bersifat teknis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi PARA PIHAK.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak serta-merta mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (4) Nota Kesepahaman dinyatakan berakhir apabila di kemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan yang membuat tidak terlaksananya Nota Kesepahaman ini

Pasal 6

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Hak Kekayaan Intelektual masing-masing PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap menjadi milik masing-masing PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang timbul karena pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dimiliki bersama oleh PARA PIHAK dengan didasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 9

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, setiap pemberitahuan, surat-menyurat, atau komunikasi dikirimkan melalui Pejabat Penghubung yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

u.p : Ketua KPU Kota Surakarta
Nama : Mantrini Indri Hapsari
Jabatan : Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota
Surakarta
Telepon : 081567636715
Surel : kpu-surakarta@go.id
Alamat Kantor : Jalan Kahuripan Utara No. 23, Sumber, Kec.
Banjarsari, Kota Surakarta

PIHAK I	PIHAK II
	

b. PIHAK KEDUA

u.p : Rektor Universitas Dharma Adi Unggul
Bhirawa Surakarta
Nama : KRT Hartawan, S.Ag, M.M
Jabatan : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan
Kerjasama
Telepon : 081329188553
Surel : humas@undha.ac.id
Alamat Kantor : Jl. Sartono No. 46, Nusukan, Banjarsari,
Surakarta

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum terjadinya perubahan tanpa perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

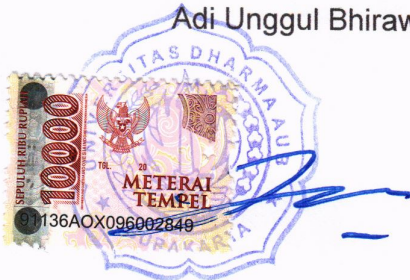
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 14

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,
Pejabat Rektor Universitas Dharma
Adi Unggul Bhirawa Surakarta



I GUSTI PUTU DIVA AWATARA

PIHAK KESATU
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Surakarta,



YUSTINUS ARYA ARTHESWARA